



DPMPTSP
BELITONG
TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2024



Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini juga berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, yang berperan sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah diraih maupun yang seharusnya dicapai. Selain itu, laporan ini juga bertujuan sebagai sarana untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini turut menyajikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran, serta menguraikan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan ini dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan terpercaya.

Manggar, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur,



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	I - 2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I - 2
1.3.2. Struktur Organisasi Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	I - 3
1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I - 8
1.4. Kepegawaian	
1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi.....	I - 9
1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I - 10
1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi.....	I - 10
1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	I - 11
1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	I - 12
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja.....	I - 12
1.6. Ruang Lingkup.....	I - 13
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	II - 1
2.1. Perencanaan Kinerja.....	II - 1
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD).....	II - 1
2.1.1.1. Visi dan Misi.....	II - 1
2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	II - 2
2.1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	II - 3
2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026.....	II - 4
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 6
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	II - 11
2.2. Perjanjian Kinerja (PK).....	II - 12
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	III - 1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III - 1
3.2. Evaluasi Kinerja.....	III - 3
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	III - 4
3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III - 42
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	III - 40
3.6. Inovasi.....	III - 50
Bab IV. Penutup.....	IV - 1
Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	I	-
		8	
Gambar 3.1	Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2024.....	III	-
		14	
Gambar 3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.....	III	-
		16	
Gambar 3.3	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat.....	III	-
		17	
Gambar 3.4	Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat Tahun 2024.....	III	-
		26	
Gambar 3.5	Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi di Website DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur.....	III	-
		29	
Gambar 3.6	Kegiatan Inovasi KIK MERAN Tahun 2024.....	III	-
		52	
Gambar 3.7	Kegiatan Inovasi KLINIK LKPM Tahun 2024.....	III	-
		53	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I - 9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan	I - 9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I - 10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I - 11
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I - 12
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2024	I - 12
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD	II - 2
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II - 3
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026	II - 7
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	II - 9
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	II - 11
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024	II - 12
Tabel 3.1	Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran	III - 2
Tabel 3.2	Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2024.....	III - 3
Tabel 3.3	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya investor yang berinvestasi.....	III - 5
Tabel 3.4	Data Penanaman Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi.....	III - 7
Tabel 3.5	Data Investor/Pelaku Usaha/Proyek Baru Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Data Izin Usaha Proyek.....	III - 11
Tabel 3.6	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi Realisasi Akomodasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2024 Target 2026.....	III - 15
Tabel 3.7	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 18
Tabel 3.8	Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik	III - 19
Tabel 3.9	Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	III - 21
Tabel 3.10	Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2024	III - 23
Tabel 3.11	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah Realisasi Akumulasi Tahun 2024 Dibandingkan Target 2026	III - 25
Tabel 3.12	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi.....	III - 27



Tabel 3.13	Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Realisasi Akumulasi Tahun 2024 Dibandingkan Target 2026.....	III	-	32
Tabel 3.14	Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja.....	III	-	33
Tabel 3.15	Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM.....	III	-	34
Tabel 3.16	Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2024.....	III	-	36
Tabel 3.17	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Realisasi Akumulasi tahun 2024 dibandingkan dengan target 2026...	III	-	39
Tabel 3.18	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024	III	-	40
Tabel 3.19	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024	III	-	41
Tabel 3.20	Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal DPMPTSP Tahun 2024.....	III	-	43
Tabel 3.21	Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	III	-	44
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	IV	-	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean Government*) adalah aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Menyikapi hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk melaksanakan prinsip *good governance* dan *clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta dengan mewujudkan tindakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Tahunan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada pimpinan unit organisasi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja berisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari Pembuatan Laporan Kinerja adalah: 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati; 2). Sebagai bahan perbaikan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur di tahun mendatang.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran



kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur maka disusunlah **Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024.**

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur;
9. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.2. Struktur Organisasi Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi tugas administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi penghimpunan



bahan pengumpulan data usul rencana keuangan dan aset, penyusunan kebutuhan perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, penyusunan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;

- e. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program tahunan rumah tangga Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan perumusan kebijakan, dokumen perencanaan, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan, kaji ulang setiap dokumen bukti pengeluaran uang, pencatatan dan pengarsipan dokumen bukti pengeluaran uang, pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan, uang tambahan beban kerja lainnya, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya;
- i. pengoordinasian evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan baik secara periodik dan tahunan pada Dinas;
- k. penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana Dinas;
- l. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi (*data base*) bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

- B. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas,



mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan subbagian;
- b. pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional serta kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan urusan manajemen dan administrasi kepegawaian meliputi bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian, pengusulan pengadaan pegawai, pengusulan dalam jabatan, peninjauan masa kerja, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pemberhentian pegawai, penilaian kinerja, penghargaan, disiplin pegawai, sasaran kerja pegawai, daftar urut kepangkatan, pembuatan kartu pegawai, keikutsertaan badan penyelenggara perlindungan jaminan sosial, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kartu istri/suami;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian sistem informasi manajemen kepegawaian;
- g. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
- i. pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan, kunjungan tamu serta melakukan kegiatan keprotokolan;
- j. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan barang milik Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- m. pelaksanaan pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kantor dan bangunan;
 - n. pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;



- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

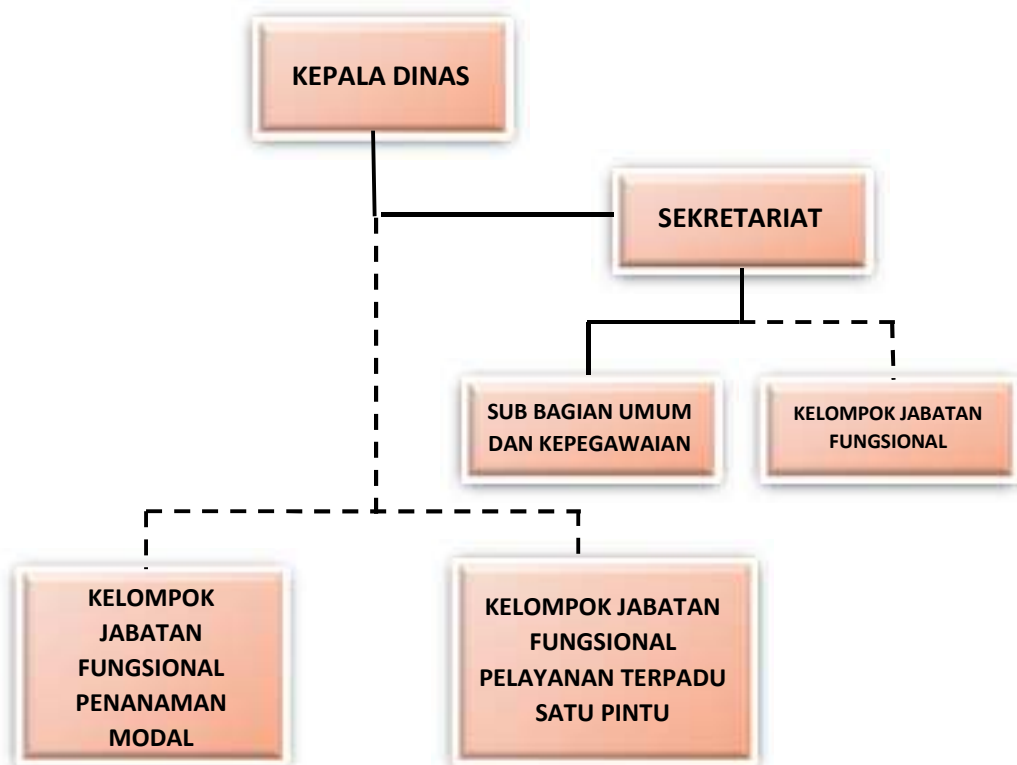


- i. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.

1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur (Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 tahun 2023).

Gambar 1.1





1.4 Kepegawaian

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**

No	Unit Kerja	Jumlah			Jumlah		
		2023			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-
2	Sekretariat	10	-	23	10	-	22
3	Fungsional	2	3	-	2	3	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional PTSP (Fungsional Penata Perizinan)	1	-	-	3	-	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal (Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal)	3	-	-	3	-	-
	JUMLAH	17	3	23	19	3	22
	JUMLAH PEGAWAI	43			44		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 31 Desember 2024)

Penjelasan :

Jumlah pegawai ASN, PPPK, dan Non ASN tahun 2023 berbeda dibanding dengan tahun 2024 dikarenakan ada mutasi pegawai ASN PNS masuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebanyak 2 orang yang berasal dari impasing pegawai ke fungsional penata perizinan pada akhir Desember 2024. Untuk pegawai Non ASN pada tahun 2024 berkurang sebanya 1 orang dikarenakan adanya pegawai Non ASN yang berhenti pada bulan Juli tahun 2024.



1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Golongan	Jumlah	
		2023	2024
1	Golongan IX (PPPK)	1	1
2	Golongan VII (PPPK)	2	2
3	Golongan VIII (PPPK)	-	-
4	Golongan IV	2	3
5	Golongan III	15	16
6	Golongan II	-	-
7	Golongan I	-	-
	JUMLAH	20	22

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (Per Tanggal 31 Desember 2024)

Penjelasan :

Tahun 2024 jumpah pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur berdasarkan struktur golongan berjumlah 22 orang, bertambah 2 orang dibanding tahun 2023. Adapun rincian pegawai berdasarkan struktur golongan pada tahun 2024 adalah golongan IV PNS sebanyak 3 orang, bertambah 1 orang dibanding dengan tahun 2023. Golongan III PNS berjumlah 3 orang bertambah 1 orang dibanding tahun 2023 sedangkan Golongan IX PPPK tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 sebanyak 1 orang dan Golongan VII PPPK tahun 2024 sama dengan tahun 2023 berjumlah 2 orang.



1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Eselon	Jumlah	
		2023	2024
1	Eselon I	-	-
2	Eselon II	-	1
3	Eselon III	1	1
4	Eselon IV	1	1
	JUMLAH	2	3

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 31 Desember 2024)

Penjelasan :

Pada tahun 2024 kondisi eselonering pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertambah 1 orang dibanding dengan tahun 2023, dikarenakan tahun 2024 Eselon II yaitu Eselon II.b yang menduduki Jabatan Kepala Dinas sudah terisi. Jabatan Eselon III yaitu Eselon III a sebanyak 1 orang dengan jabatan Sekretaris Dinas, lainnya eselon IV yaitu Eselon IVa sebanyak 1 orang yang menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					
		2022			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
1	S3	-	-	-	-	-	-
2	S2	-	-	-	-	-	-
3	S1 / D4	9	1	6	11	1	8
4	D3	5	2	1	5	2	1
5	SMA Sederajat	3	-	15	3	-	12



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah					
		2022			2023		
		ASN		NON ASN	ASN		NON ASN
		PNS	PPPK		PNS	PPPK	
6	SMP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	1	-	-	1
	JUMLAH	17	3	23	19	3	22
	JUMLAH PEGAWAI	43			44		

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian (per tanggal 31 Desember 2024)

Penjelasan :

Tahun 2024 pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pendidikan untuk PNS terdapat 11 orang dengan pendidikan S1, bertambah 2 orang dibanding dengan tahun 2023 dikarenakan adanya mutasi pegawai sebanyak 2 orang. Pendidikan D3 sebanyak 3 orang dan pendidikan SMA atau Sederajat sebanyak 3 orang. Untuk pegawai ASN kategori PPPK pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 1 orang dan Pendidikan D3 sebanyak 2 orang. Tidak ada perubahan pada pegawai ASN kategori PPPK ditahun 2024 dibanding tahun 2023. Untuk pegawai Non ASN terdiri dari 8 orang dengan berlatar belakang pendidikan S1, 1 orang pendidikan D3, 12 orang dengan latar belakang SMA atau sederajat, dan 1 orang berlatar belakang pendidikan SD dengan posisi sebagai penjaga malam kantor. Perbedaan pendidikan S1/D4 dan SMA sederajat pada PNS tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan pendidikan pegawai yang semula pada tahun 2023 masih berstatus Pendidikan SMA sederajat namun di tahun 2024 sudah lulus Pendidikan S1.

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2023	2022
1	PNS	17	19
2	PPPK	3	3
3	Non ASN	23	22
	JUMLAH	43	44

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian



Penjelasan :

Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 berjumlah 44 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 3 orang PPPK dan 22 orang Pegawai Non ASN. Terdapat Perbedaan pada Jumlah pegawai PNS dan Non ASN tahun 2024 dengan pegawai tahun 2023 dikarenakan adanya mutasi pegawai PNS ditahun 2024 ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan adanya pegawai Non ASN yang berhenti dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2024
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2023	2024
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	3	3
4	Kendaraan Roda 2	8	8
5	Meja	46	46
6	Kursi	54	64
7	Laptop/PC	19	19
8	Printer	24	26
9	Scanner	5	6

Sumber : Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 29 Desember 2023

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah :

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026;
2. Rencana Kerja Tahun 2024;
3. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
4. Pengukuran Kinerja, meliputi:



- a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024.
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra OPD)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur disusun dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur dan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur ditetapkan sama dengan Visi Kepala Daerah periode 2021-2026 :

“ Belitong Timur Bangkit Dan Berdaya “

Berdasarkan visi tersebut, Misi yang terkait langsung dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah :

Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Misi 2 : Memberdayakan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.



2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah (RPJMD) adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra perubahan DPMPTSP Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi pemerintah daerah dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah secara totalitas akan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra dengan RPJMD
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal		
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik



Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
No	Tujuan Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD
3	Meningkatnya Investasi	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi
Misi III		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
--		--	--	--

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2021-2026

2.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi		:	Belitong Timur Bangkit dan Berdaya		
Misi I		:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
Tujuan			Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Melakukan sosialisasi, pembinaan di desa dan penerbitkan izin di lokasi pelayanan	Pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Melakukan pemutahiran data dan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis perizinan	Penyediaan data informasi yang terintegrasi
Misi II		:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
Tujuan			Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatnya Investasi		Meningkatkan investor yang berinvestasi	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Moda	Peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal



				Meningkatkan jumlah investor melalui promosi investasi dan kerjasama untuk mendukung peluang investasi dengan memberdayakan potensi daerah	Peningkatan promosi dan rencana investasi untuk mendukung peluang investasi dengan mendorong kemitraan penanam modal dengan UMKM
Misi III	:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
	-----		-----		-----

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan DPMPTSP 2021-2026

2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026 dapat digambarkan dalam tabel 2.3

Untuk menjalankan Tujuan, Sasaran dan merealisasikan target indikator yang ada pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2024 melaksanakan Program dan Kegiatan yang dikelompokkan menjadi :

A. Program/Kegiatan Urusan Pada Setiap Perangkat Daerah (Rutin) Sebanyak 1 Program Dengan 7 Kegiatan Dan 18 Sub kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangun Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

B. Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Sebanyak 5 Program dengan 6 Kegiatan dan 10 sub kegiatan

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2. Program Promosi Penanaman Modal



- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai, dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

Visi		: Meningkatnya Perekonomian Lokal							
Misi I		: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	53	54	60	67	73	81
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	65 – 76,60 = C	76,61 – 88,30 = B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	BB > 70-80
		Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1
		Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	63,00 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	74,00 persen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Misi II		: Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatnya Investasi		Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (dalam juta Rupiah)	359.057	367.382	378.771	390.513	402.814	415..704
		Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	12,00 persen



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Survey Kepuasan Layanan Sekretariat dan Laporan layanan sekretariat
				Nilai AKIP Perangkat Daerah			Urusan Penunjang	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pelayanan Perizinan	Laporan Produk Layanan Kepatuhan dan Laporan pelayanan Perizinan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Data LKPM dan Laporan Kegiatan
					Program Promosi Penanaman Modal	Investor baru yang berinvestasi	Urusan Penanamn Modal	Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan dan data perizinan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Urusan Penanamn Modal	Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi	Data LKPM

Sumber : Dokumen IKU DPMPTSP



2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	Meningkatnya Investasi	1.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen
			1.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
			1.3	Investor Baru yang Berinvestasi	54 investor
			1.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)
			2.2	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94,70 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
			3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31-100
			4.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)
			4.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen



2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.6

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(4)		(4)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	54 investor
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94,70 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31- 100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(4)		(4)
	dan akuntabilitas kinerja	10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.907.578.995	APBDP
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 39.246.000	APBDP
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 367.385.000	APBDP
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 281695.000	APBDP
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 716.485.500	APBDP
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 47.143.000	APBDP

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai dan Interpretasi atas Capaian Indikator Sasaran

No	Nilai	Interprestasi	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026

Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, dan 6 indikator program pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Investor yang berinvestasi terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program

Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 3 Meningkatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi terdiri dari 1 indikator sasaran dan 1 indikator program

Sasaran 4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 2 indikator sasaran dan 1 indikator program

Penyajian target indikator sasaran dan indikator program dalam perjanjian kinerja perubahan antara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur



dengan Kepala Daerah Kabupaten Belitong Timur disesuaikan dengan program yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penetapan target Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 telah disesuaikan dengan realisasi tahun 2023, sehingga target indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 tidak sama dengan target indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur periode 2021-2026.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal - hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Berikut capaian realisasi indikator Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 berupa indikator sasaran dan program pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen	37,45 persen	114,18	Indikator Sasaran
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen	80 persen	119,99	Indikator Program
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	54 investor	55 Investor	101,85	Indikator Program
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor	94 Investor	151,61	Indikator Program
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Indikator Sasaran



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94,70 persen	96,57 persen	101,97	Indikator Program
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen	100 persen	100	Indikator Sasaran
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen	100 persen	116,67	Indikator Program
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31-100 (88,31)	86,06	97,45	Indikator Sasaran
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)	76,40	105,36	Indikator Program
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen	91,97 persen	99,63	Indikator Program

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur terdiri dari 2 jenis indikator, yaitu indikator sasaran dan indikator program. Indikator program adalah indikator yang digunakan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:



Sasaran 1 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Investor yang Berinvestasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2.1.2 Meningkatnya Investasi. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya investor yang berinvestasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	64,84	32,8	50,59	32,80	37,45	114,18	Indikator Sasaran
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	66,67	60	90,00	66,67	80	119,99	Indikator Program
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	37	54	145,95	54	55	101,85	Indikator Program
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	59	62	105,08	62	94	151,61	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya investor yang berinvestasi					97,90			121,91	

1. Persentase Penambahan Investor Yang Merealisasikan Investasinya (PMDN/PMA) Berdasarkan LKPM

a. Penjelasan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang



berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Penyampaian LKPM juga memberikan keuntungan bagi perusahaan jika di kemudian hari perusahaan mengalami masalah permodalan dan investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM akan turun tangan untuk memfasilitasi. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat skala perusahaan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Rumus perhitungan realisasi :

Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n	-	Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1	x	100%
jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1				

Dari data LKPM tahun 2023 dan 2024 diketahui:

- Jumlah Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2024 sebanyak 345 investor/pelaku usaha
- Jumlah investor yang merealisasikan investasinya tahun 2023 sebanyak 251 investor/pelaku usaha

Sehingga perhitungan reallisasi indikator menjadi :

$$\frac{345 - 251}{251} \times 100 \% = 37,45 \%$$

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target pada indikator ini pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 32,80 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 11,60 persen. Perbedaan ini dikarenakan realisasi capaian pada tahun 2023 sudah mencapai 32,80 persen sehingga di tahun 2024 target ditetapkan sama dengan capaian realisasi tahun 2023.



Realisasi capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM tahun 2024 diperoleh sebesar 37,45 persen sehingga capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 114,18 persen dengan interpretasi kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 4,65 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 sebesar 32,80 persen.

Adapun yang menyebabkan meningkatnya realisasi persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN maupun PMA) berdasarkan LKPM ini adalah:

1. Peningkatan frekuensi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada investor yang ada di Kabupaten Belitung Timur sehingga informasi tentang kewajiban investor di bidang penanaman modal dapat tersampaikan dengan lebih luas;
2. Terjalinnnya komunikasi yang intens dengan stake holder terutama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Belitung Timur sehingga dapat mendorong investor untuk melaporkan LKPM;

Tabel 3.4
Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi

STATUS PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	43	48	51	64	88	140	176	237	331
PMA	8	8	10	10	10	10	13	14	14
Jumlah Perusahaan	51	56	61	74	98	150	189	251	345
Jumlah Penambahan Pelaku Usaha Baru yang Melaporkan Keg Investasi	0	5	5	13	24	52	39	62	94
Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan Kegiatan Investasi	na	na	na	na	na	na	na	190	244

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.



Solusi

Untuk meningkatkan realisasi capaian indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan diseminasi informasi mengenai kewajiban pelaku usaha, khususnya terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melalui berbagai kanal informasi digital yang dimiliki oleh DPMPTSP.
2. Bekerjasama dengan para stakeholder terutama HIPMI, melalui berbagai forum, baik formal maupun informal, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang Telah Ditetapkan

Penjelasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan penanaman modal bertujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dengan : 1) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 2) Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kebijakan Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal;
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
3. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota;



4. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
5. Menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sampai dengan tahun 2024 Kebijakan Penanaman Modal yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur adalah :

1. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2020-2026 Kabupaten Belitong Timur
2. Kebijakan Strategi Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Belitong Timur
3. Peta Potensi Investasi Kabupaten Belitong Timur
4. Kebijakan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Belitong Timur, yaitu berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran perangkat daerah Meningkatnya Investor Yang Berinvestasi dan sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya investasi.

Untuk mengukur capaian realisasinya dipergunakan rumus :

Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	
_____	X 100 %
Jumlah kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang harus ada berdasarkan ketentuan	

Capaian realisasi indikator dapat dihitung :

$$\frac{4}{5} \times 100 \% = 80 \%$$

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perolehan realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 80 persen dengan capaian kinerjanya adalah 119,99 persen. Capaian realisasi tahun 2024 meningkat dibanding dengan realisasi tahun 2023 yaitu 60 persen. Penyebab meningkatnya realisasi tahun 2024 adalah adanya penyusunan Kebijakan Strategi Promosi Penanaman modal ditahun 2024, sehingga capaian kebijakan yang sudah disusun sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 4



kebijakan dari 5 kebijakan yang harus disusun. Kebijakan yang belum disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Penanaman Modal.

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan, data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan.

Solusi

Untuk meningkatkan capaian realisasi indikator Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan, beberapa hal yang akan dilakukan:

1. Inventarisir kebutuhan akan kebijakan daerah untuk pengembangan iklim penanaman modal yang ada di Kabupaten Belitong Timur
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten Belitong Timur
3. Menyusun rencana aksi penyusunan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Belitong Timur.

3. Investor baru yang berinvestasi

Penjelasan

Investor atau pelaku usaha adalah seseorang atau perseroan yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Oleh karena itu sebelum melakukan ataupun memulai suatu kegiatan usaha, setiap investor akan melakukan proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran.

Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usaha/ Proyek dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) akan mengisi rencana investasinya.

Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi ini dihitung dengan ketentuan:



Jumlah investor/pelaku usaha yang merencanakan investasinya
Investor Baru Yang Berinvestasi = dengan nilai investasi/ modal usaha minimal $\geq$ Rp 1 Milyar Rupiah
pada tahun berkenaan

Tahun 2024 investor baru yang berinvestasi dengan merencanakan investasi dengan nilai minimal 1 (satu) milyar sebanyak 55 investor/ pelaku usaha.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 54 investor, lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 2 investor. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2023 sudah melebihi dari target indikator tahun 2024 pada Renstra yaitu 54 investor, sehingga target indikator untuk tahun 2024 disamakan dengan realisasi tahun 2023.

Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi tahun 2024 sebesar 55 investor dengan capaian kinerja sebesar 101,85 persen. Sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 54 investor.

Peningkatan jumlah investor baru yang berinvestasi tahun 2024 dibanding tahun 2022 dikarenakan minat pelaku usaha/investor yang tinggi dan berani dalam melakukan kegiatan usaha barunya dan didukung iklim usaha semakin membaik. Faktor pendukung lainnya yang turut berperan dikarenakan banyaknya kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur.

Tabel 3.5
Data Investor/ Pelaku Usaha/ Proyek Baru Tahun 2023 dan 2024
(Berdasarkan Data Izin Usaha Proyek)

Sektor	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (proyek)	Rencana Nilai Investasi
Pertambangan/Sektor Primer	33	107.539.800.000	31	434.235.040.280
Perkebunan/Sektor Primer	-		4	309.485.112.808
Perikanan/Sektor Primer	1	1.000.000.000	3	20.300.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	4	10.330.100.000	7	58.159.270.430
Hotel, Restoran Dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	14	18.600.111.003	3	3.412.480.000
Konstruksi/Sektor Tersier	1	3.000.000.000	3	4.140.000.000
Industri/Sektor Sekunder	1	12.000.000.000	1	133.000.000.000



Sektor	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (proyek)	Rencana Nilai Investasi
Kesehatan	-		2	5.647.619.367,00
Pendidikan	-		0	0
Perhubungan	-		1	1.050.000.000
TOTAL	54	152.470.011.003	55	969.429.522.885

Sumber : Data Perizinan tahun 2024 diolah (Pelaku usaha >= 1M)

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru yang Berinvestasi data nasional maupun provinsi tidak tersedia, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Solusi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Belitung Timur untuk terus meningkatkan capaian indikator ini adalah :

1. Melaksanakan promosi tentang potensi dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Belitung Timur, baik secara langsung ataupun melalui media informasi.
2. Menyusun kebijakan daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Belitung Timur serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

4. Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya

Penjelasan

Kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh PMDN maupun PMA sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di suatu daerah. Iklim investasi yang baik di suatu daerah akan mengundang banyak penanam modal untuk melakukan investasi. Data Investor baru yang merealisasikan investasi bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2024. Data ini merupakan data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM. Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya adalah :



Data investor/ penanaman modal/ pelaku usaha yang pada tahun berkenaan baru pertamakali merealisasikan investasinya dan melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM

Pada tahun 2024, berdasarkan data LKPM jumlah pelaku usaha/ penanam modal investor sebanyak 345 pelaku usaha baik PMA maupun PMDN, dan investor/ pelaku usaha baru dan pertamakali merealisasikan investasinya sebanyak 94 investor/ pelaku usaha.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

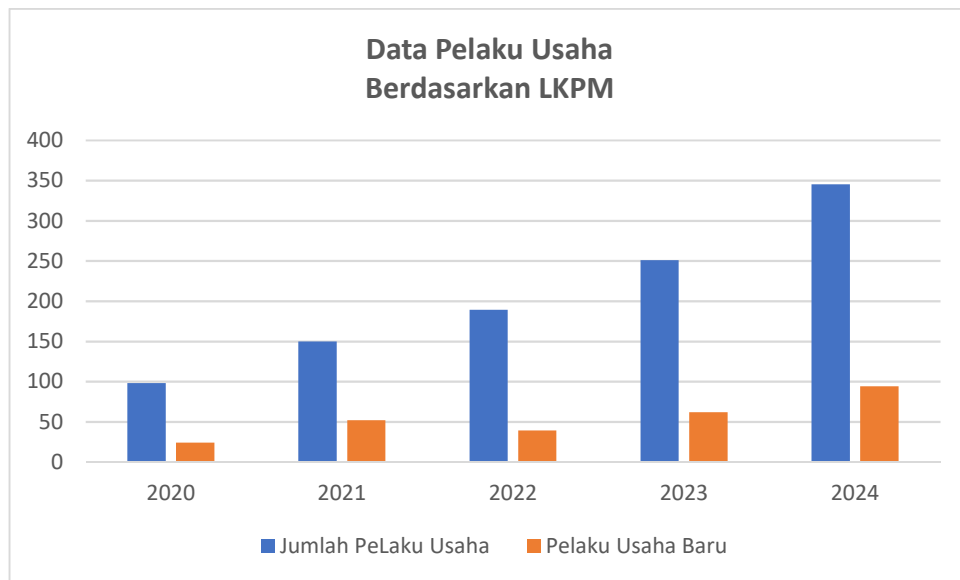
Target indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 62 investor melebihi target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebesar 20 investor. Penyebabnya adalah karena pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 realisasi capaian untuk indikator ini sudah mencapai 62 investor dengan penetapan target di tahun 2023 sebesar 59 investor sehingga untuk target di tahun 2024 ditetapkan sama dengan realisasi capaian di tahun 2023.

Realisasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya pada tahun 2024 berjumlah 94 investor/pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 151,61 persen dari target sebanyak 62 investor/ pelaku usaha dan interpretasi kinerja Sangat Tinggi, meningkat sebesar 46,53 persen dari tahun 2023, dimana capaian realisasi tahun 2023 sebesar 62 investor. Penyebab peningkatan ini sama dengan peningkatan indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan frekuensi pengawasan pelaksanaan Penanaman modal dan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Belitung Timur sehingga informasi tentang kewajiban pelaku usaha/ penanam modal/ investor di bidang Penanaman modal dapat tersampaikan dengan lebih luas;
2. Terjalinnnya komunikasi yang intens dengan stake holder terutama HIPMI sehingga dapat mendorong investor unuk melaporkan LKPM
3. Adanya layanan kemudahan yang diterima oleh pelaku usaha seperti Klinik LKPM (layanan inovasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur berupa pendampingan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaporan LKPM)

4. Penyebaran informasi masa pelaporan LKPM melalui, media social, WhatsApp atau dihubungi langsung ke pelaku usaha.

Gambar 3.1
Data Pelaku Usaha Berdasarkan LKPM 2019-2024



➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya data nasional maupun provinsi tidak tersedia sehingga tidak bisa dibandingkan.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investor baru berskala nasional dalam merealisasikan investasinya adalah dengan mempererat komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu, fasilitasi kepada pelaku usaha juga harus terus dilakukan, terutama dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	37,45	12	312,08
2	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	Persen	80	100	80,00
3	Investor baru yang berinvestasi	Investor	55	9	611,11
4	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	Investor	94	22	427,27

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM sampai dengan tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 312,08 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra.
2. Realisasi akumulasi Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 80 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 100 persen. Sehingga capaian realisasi tahun 2024 terhadap akhir periode renstra adalah 80 persen.
3. Realisasi akumulasi Investor baru yang berinvestasi sampai dengan tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 55 investor, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 9 investor. Sehingga capaian realisasi tahun 2024 terhadap akhir periode renstra sudah melebihi targeti.
4. Realisasi akumulasi Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya sampai dengan tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 94 investor sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah 22 investor, sehingga capaian realisasi tahun 2024 terhadap akhir periode renstra adalah sudah melebihi target di tahun 2024 ini.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya investor yang berinvestasi adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut kegiatan yang mendukung sasaran meningkatkan investor yang berinvestasi selama tahun 2024 yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat:

1. Melakukan promosi investasi pada Even Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) OTONOMI EXPO 2024 Trade, Tourism & Investment dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di HALL A dan B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada tanggal 10 Juli s.d 12 Juli 2024.

Pada kegiatan ini selain mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Belitong Timur, turut dipromosikan berbagai berbagai produk unggulan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Belitong Timur sebagai contoh Kain Batik, lada, madu, ikan teri krispi, keripik sukun, kerupuk ikan dan lain-lain,

Gambar 3.2
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal



2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ke 300 pelaku usaha terkait sosialisasi tentang perizinan berusaha dan bimbingan teknis tentang tata cara pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
3. Memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka. Sebanyak 30 (tiga puluh) pelaku usaha menerima manfaat dari kegiatan ini. Permasalahan yang difasilitasi adalah kegiatan usaha di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terkait dengan perizinan, melibatkan 30 Bumdes yang ada di Kabupaten Belitong Timur.

Gambar 3.3
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Memiliki Manfaat Langsung ke Masyarakat





Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mengukur tercapainya sasaran ini, didukung dengan 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator sasaran, dan 3 (tiga) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.7
Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%) Target	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Tinggi (81,50)	Kualitas Tertinggi (94,53)	115,99	Kualitas Tertinggi (94,53)	Kualitas Tertinggi (90,60)	95,84	Indikator Sasaran
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	84,55	94,70	112,00	94,70	96,57	101,97	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah					114,00			98,91	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

a. Penjelasan

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang



diberikan. Di sana diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penilaian kepatuhan pelayanan public dilakukan oleh Ombudsman RI sejak tahun 2015, namun dengan metode yang berbeda dari yang ada saat ini. Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan atas metode penilaian penyelenggaraan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 ini kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Adapun dimensi penilaian sebagai berikut:

1. Dimensi Input (variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan)
2. Dimensi proses (variabel standar pelayanan)
3. Dimensi Output (variabel penilaian persepsi maladministrasi)
4. Dimensi Pengaduan (variabel Pengelolaan pengaduan)

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian tersebut. Nilai dan kategori kepatuhan pelayanan public sebagai berikut:

Tabel 3.8
Nilai, Kategori dan Opini Kepatuhan Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
88.00 - 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau
78.00 - 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau
55.00 - 79.99	C	Kualitas Sedang	Kuning
32.00 - 53.99	D	Kualitas Rendah	Merah
0 - 31.99	E	Kualitas Terendah	Merah

Sumber: Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan 2024; Ombudsman Republik Indonesia



Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan ini merupakan hasil dari penilaian tingkat kepatuhan dari produk layanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Nilai Realisasi tingkat kepatuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2024 sebesar 90,60 dengan **KATEGORI A; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TERTINGGI** turun sebesar 3,93 dibanding realisasi tingkat kepatuhan tahun 2023 sebesar 94,53 dengan **KATEGORI A; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TERTINGGI**. Untuk target tingkat kepatuhan pelayanan public tahun 2024 ditetapkan KUALITAS TINGGI dengan nilai sebesar 94,53 sehingga capaian kinerja tahun 2024 diperoleh angka sebesar 95,84 persen. Target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi dari target yang ada pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dikarenakan capaian realisasi pada tahun 2023 sudah mencapai angka 94,53 dengan kategori Kualitas Tertinggi, sedangkan target pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yaitu opini sedang dengan nilai 55,00 – 79,99. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- Pada kategori penilaian dimensi input, adanya penurunan nilai kompetensi pelaksana. Penyebabnya adalah perubahan Sumber Daya Manusia (SDM)/ petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di akhir tahun 2023, sehingga pada saat Evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman di tahun 2024, petugas yang diwawancara di tahun 2024 berbeda dengan petugas yang diwawancara di tahun 2023.
- Penurunan nilai sarana dan prasarana yang ada pada kategori dimensi input, tahun 2023 nilai Evaluasi Ombudsman pada komponen ini sebesar 90,38 sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 72,87. Penyebabnya adalah kurangnya pengawasan internal selama tahun 2024 yaitu tidak adanya pembinaan petugas PTSP serta ketersediaan jaminan pelayanan berupa kurangnya sarana prasarana keselamatan.
- Penurunan pada dimensi output berupa wawancara pengguna layanan. Responden yang diwawancara pada tahun 2024 lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga banyak pendapat yang berbeda terhadap pelayanan yang diberikan.

Rincian data penilaian kepatuhan tahun 2023 dan 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur :



Tabel 3.9
Data Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 dan Tahun 2024
DPMPTSP

No	Dimensi Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Dimensi Input	20,42	17,29
2	Dimensi Proses	31,85	31,34
3	Dimensi Output	22,30	22,02
4	Dimensi Pengaduan	19,95	19,95
Jumlah		94,53	90,60

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Indikator Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan tidak memiliki standar nasional, namun memiliki data Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten secara Nasional berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada 01 November 2024. Nilai Kepatuhan Tertinggi diperoleh **Kabupaten Wonogiri** dengan Nilai sebesar **99,71** berada pada **Zona Hijau** dengan **Opini Kualitas Tertinggi**. Sedangkan untuk **Kabupaten Belitong Timur** berada pada **peringkat 77 (tujuh puluh tujuh)** dari 416 daerah kabupaten yang dinilai, dengan perolehan nilai **94,71** berada pada **Zona Hijau** dan **Opini Kualitas Tertinggi**

Berdasarkan data tersebut Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur diperoleh sebesar 90,60 lebih rendah dari nilai yang diperoleh kepatuhan pelayanan public Kabupaten Belitong Timur. Namun apabila dibandingkan dengan nilai Nasional kepatuhan tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri, capaian Nilai Kepatuhan DPMPTSP hanya sebesar **90,86 persen** dari nilai kepatuhan nasional kabupaten tertinggi di tahun 2024.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI diantaranya adalah :

- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan tugas dan kewenangan jabatan yang ada pada Pelayanan Perizinan;
- Melakukan pembinaan pada petugas pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meningkatkan pelayanan dan sarana dan pemenuhan prasarana pendukung pelayanan.



2. Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan Tepat Waktu

Penjelasan

Indikator ini berasal dari indikator Program Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi target indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator ini merupakan banyaknya berkas perizinan dan Nonperizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan tepat waktu adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak, dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan untuk masing-masing izin. Karena penyelesaian untuk izin yang satu dengan izin yang lainnya berbeda. Dokumen perizinan dinyatakan selesai apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur dan mendapatkan nomor Izin.

Perhitungan indikator ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah izin tepat waktu yang diterbitkan dalam 1 tahun n}}{\text{Jumlah seluruh izin yang diterbitkan dalam tahun n}} \times 100 \%$

Jenis perizinan dan non perizinan yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator ini adalah perizinan dan non perizinan yang bersifat **Non OSS**.

Berikut data perizinan dan non perizinan yang terbit tahun 2023.



Tabel 3.10
Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit Tahun 2024
(selain melalui Aplikasi OSS RBA)

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	JUMLAH (Buah)
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	93
2	Persetujuan Lingkungan	3
3	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	73
4	Izin Praktik Bidan	34
5	Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi	142
6	Izin Praktik Apoteker	11
7	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	15
8	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	3
9	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisi)	4
10	Izin Praktik Radiografer	2
11	Izin Praktik Analis Kesehatan	4
12	Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Optisien dan Optometris	1
13	Izin Pemasangan Reklame	16
14	Izin Operasional PAUD	1
15	Izin Praktik Terapis Wicara	1
16	Izin Praktik perekam medis	3
17	Izin Praktik Okupasi Terapis	1
18	Izin Praktik Psikologi Klinis	1
19	Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	1
20	Validasi Perizinan melalui Sistem OSS untuk tingkat risiko :	
	- Menengah Tinggi/Tinggi	3
	- PBUMKU	1
	- PKKPR/KKPR	24
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan		437

Sumber: Data Perizinan kelompok urusan PTSP, DPMPTSP Kab Belitong Tahun 2023 (diolah)

Selama tahun 2024, perizinan dan non perizinan yang diterbitkan berjumlah 437 izin, sedangkan yang tepat waktu berjumlah 422 izin

Sehingga perhitungannya menjadi :

$$\frac{422}{437} \times 100 \% = 96,56 \%$$

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran indikator diperoleh realisasi tahun 2024 sebesar 96,56 persen, dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 94,70 persen sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,97 persen. Sedangkan realisasi tahun 2023 diperoleh sebesar 94,70 persen. Peningkatan realisasi indikator ini dibanding tahun 2023 dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan tim teknis yang menangani urusan perizinan untuk menyelesaikan perizinan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa izin yang belum memenuhi target.

Berikut penyebab beberapa izin belum bisa diselesaikan tepat waktu:

1. Masih terhambatnya penentuan jadwal survey lapangan dikarenakan beberapa izin yang memerlukan survey lapangan sering membutuhkan waktu yang cukup lama karena



melibatkan tim teknis dari Perangkat Daerah lain, yang seringkali jadwal survey lapangan untuk perizinan harus menyesuaikan dengan jadwal Perangkat Daerah teknis.

2. Adanya gangguan pada pusat data dan informasi pada aplikasi perizinan SiCantik yang dikelola oleh Kementerian KOMINFO
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya fungsional Penata Perizinan yang mengelola Pelayanan Perizinan dikarenakan perubahan struktur organisasi DPMPSTP.

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu tidak memiliki target nasional maupun data nasional atau provinsi. Namun dari indikator tersebut tentunya realisasi tertinggi dari indikator tersebut adalah 100 persen atau seluruh penyelesaian perizinan maupun non perizinan diharapkan seluruhnya tepat waktu sesuai standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan. Untuk capaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 indikator tersebut diperoleh sebesar 96,57 persen atau kurang 3,43 persen mencapai 100 persen.

Solusi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase penyelesaian perizinan tepat waktu diantaranya adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis untuk bisa mendahulukan jadwal jika ada perizinan yang membutuhkan survey lapangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian KOMINFO dengan melaporkan permasalahan dan meminta bantuan teknis untuk mempercepat proses pemulihan aplikasi.
3. Mengoptimalkan pegawai yang ada serta mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional penata perizinan yang memenuhi syarat proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional penata perizinan

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir periode renstra adalah sebagai berikut:



Tabel 3.11
Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	90,60 (Kualitas Tertinggi)	Tertinggi (88-100)	90,60
2	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	Persen	96,57	86	112,29

Berdasarkan tabel diatas realisasi akumulasi capaian :

1. Capaian realisasi rata - rata tingkat kepatuhan pelayanan sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 90,60 persen.
2. Capaian realisasi persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan renstra sebesar 112,29 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 2 Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah adalah:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang memiliki manfaat langsung untuk masyarakat:

1. Melakukan kegiatan inovasi **“KIK MERAN”** Keliling Kampong Melayani Perizinan.
Kegiatan KIK MERAN pada tahun 2023 diantaranya:
 - Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
 - Sosialisasi Perizinan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu, cepat, mudah, dan efisien pada akhir tahun 2024 didirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Belitong Timur

Gambar 3.4

Kegiatan Langsung Pelayanan Perizinan ke Masyarakat Tahun 2024

	
Foto Kegiatan KIK MERAN (Pembuatan NIB di Desa Pelulusan Kec. Dendang)	Foto Kegiatan KIK MERAN (Sosialisasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Digital untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis)
	
Foto Peresmian Launching Mal Pelayanan Publik Kab. Belitung Timur	Foto Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kab. Belitung Timur

Sasaran 3 : Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik. Terdiri dari 1 (satu) Indikator Sasaran, dan 1 (satu) indikator program.

Secara keseluruhan mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.12



Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%) Target	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	85,71	85,71	100	85,71	100	116,67	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi					100			108,34	

1. Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Penjelasan

. Sarana atau sistem informasi sebagai pendukung dalam mengakses perizinan dalam pelaksanaan kegiatan berusaha, informasi perizinan dan non perizinan sangat diperlukan untuk mempermudah masyarakat untuk melegalkan kegiatan usahanya. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud adalah informasi yang terintegrasi dalam website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur (<http://dpmptsp.beltim.go.id>).

Di-era keterbukaan informasi publik dan kecepatan akses informasi sangat penting. Untuk itu website atau akses informasi dalam jaringan (daring) sangat besar pengaruh dalam menunjang kecepatan penyampaian informasi. Hal ini karena informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja dalam waktu yang relatif singkat.

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia dan dijadikan indikator untuk perhitungan realisasi adalah:

1. Jenis Perizinan

Jenis perizinan adalah jenis perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur.

2. Persyaratan Izin

Persyaratan Izin adalah kelengkapan yang harus disiapkan dalam pengajuan proses perizinan.



3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP ditampilkan sebagai kepastian bagi pelaku usaha / pemohon izin dalam hal waktu mendapatkan izin dan tata cara pengajuan perizinan.

4. Jumlah Perizinan

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP penting untuk ditampilkan untuk melihat peningkatan atau penurunan jumlah izin yang diajukan masyarakat/ pelaku usaha.

5. Data Jumlah Realisasi Investasi

Data jumlah realisasi investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing perlu untuk ditampilkan untuk meningkatkan semangat para pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Bagi pemerintah daerah, jumlah ini dapat dijadikan acuan kondisi perekonomian daerah.

6. Hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil perhitungan ini ditampilkan sebagai bentuk apresiasi dari pelaku usaha yang menerima pelayanan kepada DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan, sebagai tolak ukur kinerja pegawai DPMPTSP.

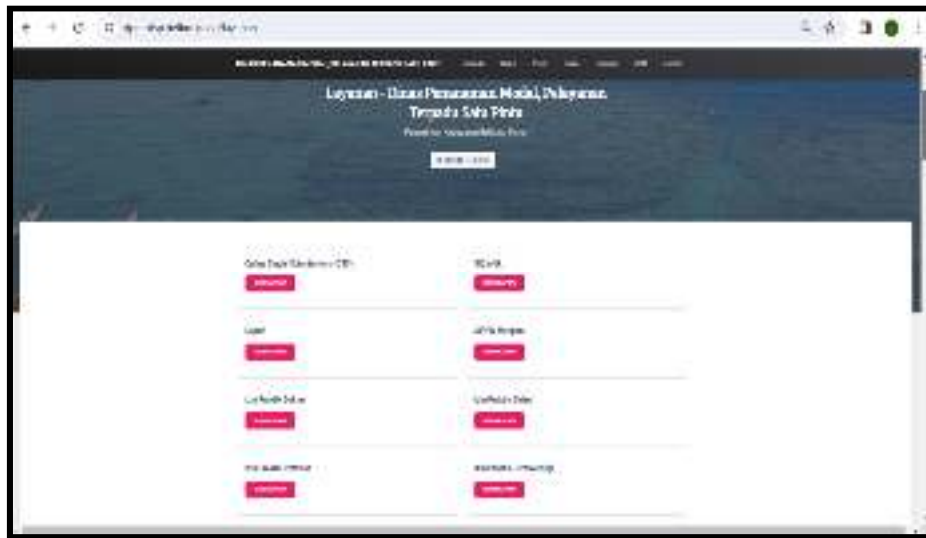
Untuk menghitung realisasi digunakan rumus :

Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi	
Jumlah seluruh data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada/ tersedia	X 100 %

Saat ini data dan informasi yang tersedia sebanyak 6 , dan seluruhnya sudah terintegrasi dengan website, sehingga perhitungan menjadi :

$$\frac{6}{6} \times 100 \% = 100 \%$$

Gambar: 3.5
Tampilan Data dan Informasi yang Terintegrasi
Di Website DPMPTSP Kab. Belitong Timur



Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 69 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2023 yang sudah mencapai 100 persen, sudah melebihi target indikator tahun 2024 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tahun 2024 diperoleh sebesar 100 persen, seluruh data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi melalui laman website <http://dpmptsp.beltim.go.id>. Untuk realisasi tahun 2023 indikator ini capaiannya juga sebesar 100 persen. Tidak ada peningkatan atau penurunan pada capaian realisasi indikator ini.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk capaian secara Nasional maupun Provinsi, indikator Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tidak memiliki data, sehingga belum bisa dibandingkan secara Nasional/ Provinsi.

Solusi



Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah dengan terus melakukan pembaharuan data pada sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi pada tahun berkenaan.

2. Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha

Penjelasan

Untuk mendukung tercapainya sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pencapaiannya, menetapkan sasaran pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. Untuk mengukur keberhasilan capaiannya digunakan indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan Dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha.

Data dan informasi terkait perizinan, non perizinan serta informasi penanaman modal digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan penanaman modal baik dibidang perizinan, maupun di bidang penanaman modal, untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaannya.

Adapun Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal yang saat ini dikelola adalah:

1. Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
2. Data Nilai Akumulasi Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
3. Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang merealisasikan investasi per sector
4. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM
5. Informasi peningkatan realisasi investasi (PMDN/PMA)
6. Jumlah izin berdasarkan KBLI
7. Informasi Potensi investasi dan kemudahan investasi

Perhitungan capaiannya dipergunakan rumus:

Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola berdasarkan sector usaha	
Jumlah data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola	X 100 %

Saat ini data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal yang dikelola pada tahun 2024 sebanyak 7 jenis data, sehingga perhitungan menjadi :



$$\frac{7}{7} \times 100 \% = 100 \%$$

Analisis Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 85,71 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yaitu sebesar 72,73 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian indikator tahun 2023 sebesar 85,71 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2024 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha tahun 2024 diperoleh sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 116,67 persen. Sementara itu realisasi pada tahun 2023 sebesar 100 persen. Peningkatan capaian realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 data informasi potensi investasi dan kemudahan investasi sudah dikelola untuk mendukung kegiatan promosi investasi.

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan level nasional, indikator Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha data nasional maupun provinsi tidak tersedia.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian realisasi indikator tersebut adalah dengan terus melakukan pembaruan data dan informasi secara berkala, sehingga kebutuhan yang ada selalu dapat terpenuhi. Informasi mengenai potensi investasi dan kemudahan investasi juga telah dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan promosi investasi.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:



Tabel 3.13
Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	100	74	135,14
2	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 100 persen. Hal ini sudah melebihi dari target tahun terakhir yang ditetapkan dalam akhir periode renstra sebesar 74 persen, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 135,14 persen.
2. Realisasi akumulasi Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha sampai dengan tahun 2024 terhadap target Renstra tahun 2026 adalah 100 persen, sedangkan target dari akhir periode Renstra adalah sama dengan target tahun 2026 adalah 100 persen . Dan untuk mencapai target akhir periode Renstra tergantung dari capaian indikator tahun 2026.

Program kegiatan yang menunjang sasaran meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi adalah :

1. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4; Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja mengacu pada sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, dan 1 (satu) indikator program



Lebih terperinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Evaluasi Pengukuran Capaian
Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	skor	B ≥ 76,61 – 88,30 (85,33)	B (86,78)	101,70	B ≥ 76,61 – 88,30 (88,31)	B (86,06)	97,45	Indikator Sasaran
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB > 70-80 (71,72)	BB (72,51)	101,10	BB > 70-80 (71,51)	BB (76,40)	105,36	Indikator Sasaran
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	91,70	92,31	100,67	92,31	91,97	99,63	Indikator Program
Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja					101,16			100,82	

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang

Penjelasan

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang dilaksanakan untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengguna (pegawai/masyarakat) yang pernah menerima layanan dari Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai/masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan ini terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :



1. Persyaratan
2. Sistem/ Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (kesesuaian produk pelayanan)
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana dan prasarana

Survey Kepuasan Layanan Penunjang ini diselenggarakan dalam periode Januari – Desember 2024 dengan perolehan nilai survei sebesar **86,06** dengan **mutu pelayanan B** atau kinerja pelayanan **Baik**. Survei dilakukan terhadap pengguna layanan sekretariat terkait pelayanan bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, dan bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan responden sebanyak 34 responden. Responden diminta mengisi kuesioner terkait pelayanan yang pernah diterima.

Tabel 3.15
Daftar Nilai Mutu Pelayanan IKM

Nilai Konversi IKM			Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan (Grade)	Kinerja Unit Pelayanan
25,00	-	64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak baik
65,00	-	76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang baik
76,61	-	88,30	3,0644 - 3,532	B	Baik
88,31	-	100,00	3,5324 - 4,00	A	Sangat Baik

a. Analisa Kinerja

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Target indikator indeks kepuasan layanan penunjang ini tahun 2024 ditetapkan dengan nilai 88,31 atau dengan nilai mutu A, ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 sebesar 86,78. Sedangkan target indikator tersebut pada Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 sebesar 65-76,60 dengan nilai mutu C.



Realisasi indikator tahun 2024 diperoleh nilai 86,06 dengan mutu pelayanan B (Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,45 persen. Dibanding dengan tahun 2023 terjadi penurunan nilai indeks kepuasan layanan penunjang sebesar 0,72 persen.

Secara umum hasil nilai unsur indeks kepuasan layanan penunjang terendah terletak pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan angka tertinggi berada pada unsur biaya/ tarif dalam memberikan layanan.

Penyebab menurunnya capaian indeks kepuasan layanan penunjang dikarenakan adanya perubahan SDM yang ada di sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga sedikit berpengaruh pada kecepatan penanganan layanan di sekretariat.

➤ **Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Indeks Kepuasan Layanan Penunjang tidak memiliki data nasional maupun provinsi sehingga tidak bisa dibandingkan.

b. Solusi

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Penunjang adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pegawai yang ada serta meningkatkan kompetensi pegawai agar pelayanan tidak terpusat pada satu orang saja.
2. Memastikan semua SDM, baik baru maupun lama, memahami dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku agar pelayanan tetap konsisten
3. Mendorong kolaborasi antar SDM untuk menciptakan kerja tim yang solid sehingga pelayanan tetap berjalan lancar

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Penjelasan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas,



alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP merupakan salah satu bagian dari SAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun.

Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 adalah data Evaluasi Sakip tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 diperoleh nilai dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan angka penilaian sebesar **76,40**. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 sebesar 72,51 berbeda dari target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur periode 2021-2026 sebesar nilai maksimal 70 dikarenakan capaian realisasi nilai AKIP tahun 2023 sebesar 72,51 dengan kategori predikat BB

Peningkatan capaian kinerja AKIP dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh berbagai perbaikan yang dilakukan dalam SAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2024.

Tabel 3.16
Akuntabilitas Kinerja DPMPSTPP Tahun 2023

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	23,40
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,20	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,50	76,40

Sumber: LHE atas SAKIP DPMPSTPP

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai AKIP tidak memiliki standar nasional. Data yang dimiliki adalah nilai AKIP **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan



perolehan nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023 yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebesar **79,91** dengan predikat **predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik**.

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah sebesar **76,40** dengan **predikat BB (>70-80) Kategori Sangat Baik**. **Sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan nilai AKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar $(76,40/79,91 \times 100 \text{ persen}) = 95,61$ persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 91,31 persen**

Apabila dibandingkan dengan nilai AKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diperoleh nilai sebesar 66,37 predikat B (>60-70) kategori Baik, nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sedikit lebih baik.

Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah mendorong dan mendukung Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk menerbitkan kebijakan berupa pedoman teknis perencanaan kinerja dan pedoman teknis pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja

3. Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Penjelasan

Indikator ini merupakan indikator program yang ada pada Sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Cakupan adalah suatu pengukuran, biasanya di nyatakan dalam persentase. Cakupan Layanan Penunjang yang mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk mengukur lingkup penunjang dalam pelaksanaan urusan penanaman modal. Lingkup layanan penunjang ini adalah layanan yang ada pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, diantaranya layanan dalam pemenuhan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan perlengkapannya, pemenuhan sarana prasarana dan kebutuhan dihitung berdasarkan rata-rata pemenuhan nota dinas yang dibuat oleh penerima layanan penunjang (Kelompok urusan Penanaman modal, Kelompok urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian).



Analisa Kinerja

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk pengukuran realisasi indikator ini dikarenakan merupakan indikator program, sudah diukur setiap triwulan dalam laporan monitoring dan Evaluasi kinerja (Monev Triwulan). Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar 92,31 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 76 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 92,31 persen, sudah melebihi dari target indikator tahun 2024 pada Renstra.

Capaian indikator tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 91,97 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,63 persen. Sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 92,31 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 91,70 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,67 persen. Realisasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata persentase usulan kebutuhan layanan penunjang (rutin) yang terpenuhi di 5 kelompok urusan/bagian (dibagi) 5.

Adanya penurunan realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan oleh beberapa kebutuhan dari bagian/bidang yang tidak dapat terpenuhi akibat keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang muncul melebihi perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya

➤ Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah tidak memiliki data nasional maupun provinsi, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Solusi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator ini adalah dengan merencanakan kebutuhan barang pendukung operasional sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan menginformasikan ke kelompok urusan/ bagian akan ketersediaan barang-barang tersebut, sehingga data kebutuhan barang pendukung operasional yang dibuat oleh kelompok urusan/ bagian merupakan barang yang benar-benar sudah direncanakan dan tersedia dalam DPA.



Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024 terhadap target rencana akhir periode renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Indikator
Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 Dibandingkan Target 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	B (86,06)	B (76,61-88,30)	97,46
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (76,40)	BB(70-80)	95,50
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	persen	91,97	82	112,16

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi Indeks Kepuasan Layanan Penunjang sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 97,46 persen.
2. Realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 95,50 persen dan
3. Realisasi Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 adalah 112,16 persen.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



3.5 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penanaman modal, dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2024 didukung anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 6.545.148.098,- dan setelah perubahan sebesar Rp 6.359.533.495,- dengan realisasi sebesar Rp 5.485.463.150,- atau 86,26 persen. Anggaran tersebut merupakan belanja operasi (belanja pegawai dan barang dan jasa) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal Gedung).

Hal yang melatarbelakangi pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD antara lain adalah adanya penyesuaian belanja pegawai. Penyesuaian ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih tergabung dengan urusan perdagangan dan perindustrian, sehingga informasi mengenai jumlah pegawai belum tersedia secara pasti.

Rincian alokasi anggaran tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.18
Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasi	6.414.523.098	6.061.894.495	5.190.284.547	85,62
	a. Pegawai	3.379.230.858	2.895.165.150	2.414.591.248	83,40
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.035.292.240	3.166.729.345	2.775.693.299	87,65
2	Belanja Modal	130.625.000	297.639.000	295.178.603	99,17
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.675.000	97.639.000	95.342.000	97,65
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.950.000	200.000.000	199.836.603	99,92
	c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
	Jumlah	6.545.148.098	6.359.533.495	5.485.463.150	86,26

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2024



Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebesar Rp 6.359.533.495,- dengan realisasi sebesar Rp 5.485.463.150,-

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	%
					(Rp)		
1	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	3	4	7	1.123.116.500	942.467.454	83,92
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	1	1	2	281.695.000	267.650.000	95,01
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	1	1	1	47.143.000	43.039.000	91,29
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	7	18	4.907.578.995	4.232.306.696	86,24
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		6	13	28	6.359.533.495	5.485.463.150	86,26

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2024 (Diolah)

Dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang mendukung 4 (empat) sasaran strategis urusan Penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, diperoleh capaian realisasi anggaran dengan kategori **Sangat Tinggi** sebanyak **2 sasaran**, dan kategori realisasi **Tinggi** sebanyak **2 sasaran**.

Penjelasan Realisasi Anggaran per Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan Investor yang Berinvestasi

Sasaran Meningkatkan Investor yang Berinvestasi didukung oleh 3 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 1.123.116.500,- realisasi sebesar Rp 942.467.454,- atau 83,92 persen. Dari 7 sub kegiatan pendukung sasaran Meningkatkan Investor yang Berinvestasi, 2 sub kegiatan diperoleh capaian Sangat Tinggi, 3 sub kegiatan capaian Tinggi, dan 2 sub kegiatan dengan capaian Sangat rendah. Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada kedua sub kegiatan tersebut adalah:

1. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal realisasi keuangan sebesar 32,24 persen berada pada kategori Sangat Rendah sedangkan realisasi kinerja 0 persen dikarenakan sampai dengan akhir triwulan IV peraturan bupati tentang kemudahan pemberian insentif dibidang



Penanaman modal masih berada pada tahap selesai koreksi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur. Panjangnya proses pengesahan produk hukum yang harus melalui harmonisasi ke Kanwilkumham Prov Bangka Belitung dan fasilitasi ke Biro Hukum dan Gubernur Prov Babel menyebabkan sampai akhir triwulan IV peraturan bupati ini belum disahkan, sehingga anggaran yang direncanakan untuk sosialisasi kegiatan tersebut tidak terealisasi.

2. Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Realisasi keuangan sampai dengan akhir TW 4 sebesar 39,97 persen dan realisasi kinerja mencapai 333,33 persen. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sama sehingga kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan ini dilaksanakan dalam satu kali kegiatan dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 30 pelaku usaha sedangkan target kinerja yang ditetapkan sebanyak 9 pelaku usaha. Hal ini menyebabkan anggaran menjadi tidak terserap seluruhnya.

2. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 281.695.000,- realisasi sebesar Rp 267.650.000,- atau 95,05 persen. Dari 2 sub kegiatan pendukung sasaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah, 1 sub kegiatan diperoleh capaian realisasi keuangan Sangat Tinggi, 1 sub kegiatan capaian Tinggi,

3. Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi

Sasaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 47.143.000,- realisasi sebesar Rp 43.039.000,- atau 91,29 persen. Kategori capaian realisasi Keuangan Tinggi.

4. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh 1 Program, 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp 4.907.578.995,- realisasi sebesar Rp 4.232.306.696,- atau 86,24 persen, dengan kategori Tinggi. Dari 18 sub kegiatan pendukung diperoleh capaian realisasi kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 6 sub kegiatan, capaian realisasi sub kegiatan kategori **Tinggi** sebanyak 11 sub kegiatan, dan kategori **Sangat Rendah** sebanyak 1 sub kegiatan. Sub kegiatan yang masuk dalam kategori Sangat Rendah adalah:

1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi keuangan sebesar 33,33 persen sedangkan realisasi kinerja sebesar 100 persen



penyebabnya adalah beberapa bimtek yang terealisasi di TW 4 biaya kontribusinya ditanggung oleh pemerintah/ penyelenggara, sehingga realisasi keuangan tidak terealisasi.

3.5 Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 13,74 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari persentase sisa anggaran per IKU, sisa anggaran lebih besar disumbangkan dari pagu anggaran pada program/kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya investor yang berinvestasi sebesar 16,08 persen. Hal ini disebabkan pada sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya menyumbang efisiensi yang cukup tinggi sebesar 60,03 persen, dikarenakan kegiatan penyelesaian permasalahan yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan output 9 pelaku usaha, dapat dilaksanakan dalam 1 kali dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sama. Output kinerja dari kegiatan ini sebanyak 30 pelaku usaha.

Berikut tabel capaian efisiensi realisasi anggaran untuk mencapai sasaran urusan penanaman modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024:

Tabel 3.20
Capaian Efisiensi Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran			
		Target	Realisasi	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	1.123.116.500	942.467.454	180.649.046	16,08
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	281.695.000	267.650.000	14.045.000	4,99
3	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	47.143.000	43.039.000	4.104.000	8,71
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	4.907.578.995	4.232.306.696	675.272.299	13,76
Total Anggaran Sasaran Urusan Penanaman Modal		6.359.533.495	5.485.463.150	874.070.345	13,74



Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tergambar pada Tabel 3.21

Tabel 3.21
Akuntabilitas Keuangan Program / Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatnya Investor yang Berinvestasi	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan Daerah terkait Penanaman Modal yang telah Ditetapkan	39.246.000	39.246.000	33.010.000	84,11
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Daerah tentang Kemudahan Berusaha dibidang Penanaman Modal yang telah Disusun berdasarkan Ketentuan	9.026.000	9.026.000	2.910.000	32,24
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.026.000	9.026.000	2.910.000	32,24
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Investasi yang Tersedia	30.220.000	30.220.000	30.100.000	99,60
		Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksasnakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	30.220.000	30.220.000	30.100.000	99,60
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berinvestasi	367.385.000	367.385.000	347.305.593	94,53
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha yang Di promosikan	367.385.000	367.385.000	347.305.593	94,53



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	237.452.000	237.452.000	229.911.197	96,82
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	129.933.000	129.933.000	117.394.396	90,35
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor Baru yang Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	716.485.500	716.485.500	562.151.861	78,46
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Investor terhadap Kewajiban Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	716.485.500	716.485.500	562.151.861	78,46
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	60,03	125.940.500	125.940.500	50.338.000	39,97
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	405.144.000	405.144.000	348.148.361	85,93
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	185.401.000	185.401.000	163.665.500	88,28
Jumlah Anggaran Sasaran Meningkatnya Investor yang Berinvestasi				1.123.116.500	1.123.116.500	942.467.454	83,92



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	288.310.000	281.695.000	267.650.000	95,01
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	288.310.000	281.695.000	267.650.000	95,01
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250.250.000	243.635.000	238.755.000	98,00
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	38.060.000	38.060.000	28.895.000	75,92
		Jumlah Anggaran Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah		288.310.000	281.695.000	267.650.000	95,01
Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola berdasarkan Sektor Usaha	47.143.000	47.143.000	43.039.000	91,29
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	47.143.000	47.143.000	43.039.000	91,29
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	47.143.000	47.143.000	43.039.000	91,29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
Jumlah Anggaran Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi				47.143.000	47.143.000	43.039.000	91,29
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	4.700.626.066	4.907.578.995	4.232.306.696	86,24
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	6.369.000	6.350.000	5.907.000	93,02
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.369.000	6.350.000	5.907.000	93,02
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Standar	2.993.278.326	2.895.165.150	2.414.591.248	83,40
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.278.326	2.895.165.150	2.414.591.248	83,40
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	39.600.000	36.000.000	12.000.000	33,33
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.600.000	36.000.000	12.000.000	33,33
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	632.805.000	620.491.000	575.598.175	92,76
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.340.000	20.215.000	18.662.000	92,32
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	123.024.000	122.060.000	102.228.000	83,75



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31.400.000	31.400.000	27.557.300	87,76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36.949.000	36.949.000	30.330.600	82,09
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	61.257.000	50.457.000	39.971.000	79,22
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4.860.000	4.435.000	3.392.000	76,48
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.975.000	4.975.000	4.222.000	84,86
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	350.000.000	350.000.000	349.235.275	99,78
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	50.650.000	50.614.000	50.022.000	98,83
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50.650.000	50.614.000	50.022.000	98,83
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	744.073.740	738.278.845	634.501.970	85,94
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	184.775.000	183.575.000	181.877.500	99,08
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	166.660.000	166.660.000	126.928.970	76,16
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	392.638.740	388.043.845	325.695.500	83,93



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD	Program dan Kegiatan	Target (DPA Perubahan)	Target (DPA Induk)	Target (DPA Perubahan)	Realisasi	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	233.850.000	560.680.000	539.686.303	96,26
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	146.130.000	146.130.000	129.616.200	88,70
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64.100.000	391.150.000	389.122.103	99,48
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23.620.000	23.400.000	20.948.000	89,52
Jumlah Anggaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja				4.700.626.066	4.907.578.995	4.232.306.696	86,24
JUMLAH ANGGARAN SELURUHNYA				6.159.195.566	6.359.533.495	5.485.463.150	86,26

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP 2024 (diolah)



3.6 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 adalah :

➤ **KIK MERAN (Keliling Kampong Melayani Perizinan)**

KIK MERAN merupakan inovasi Pelayanan Jemput bola Keliling Kampong Melayani Perizinan, untuk pelaksanaan percepatan perizinan berusaha perseorangan mikro, kecil dengan resiko rendah, dengan mengunjungi daerah Kecamatan dan Desa diseluruh Kabupaten Belitong Timur untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha memperoleh Nomor induk berusaha (NIB) dengan menggunakan Sistem Aplikasi OSS RBA. Kegiatan KIK MERAN pada tahun 2024 diantaranya:

- Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Konsultasi Perizinan Berusaha
- Sosialisasi Perizinan

➤ **KLINIK LKPM (Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal)**

Klinik LKPM adalah sebagai media konsultasi dan bimbingan cara pengisian LKPM, sumber informasi nilai investasi dan permasalahan yang dihadapi penanam modal, mengingatkan pelaku usaha/perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya dalam melaporkan LKPM. Dengan adanya inovasi ini diharapkan pelaku usaha/perusahaan dapat menyampaikan LKPM secara tepat waktu, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan.
2. Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Manfaat :

1. Bagi Kabupaten Belitung Timur adalah tersedianya tempat informasi kegiatan penanaman modal yang ada di Kabupaten Belitung Timur sebagai realisasi investasi daerah.
2. Bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur:
 - a. Meningkatnya kinerja pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi
 - b. Ketersediaan data yang akurat dan tertib sesuai dengan prosedur yang ada
3. Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik khususnya bagi pelaku usaha
 - b. Mempermudah dalam penyusunan LKPM

Gambar 3.6
Kegiatan Inovasi KIK MERAN Tahun 2024



KIK MERAN melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembuatan izin



No.	Tgl	Waktu	Pelaku
1	01.02.2024	09.00-11.00	Pusat Bantuan DPP Pelay
2	01.02.2024	09.00-11.00	Pusat Bantuan DPP Pelay
3	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota
4	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota
5	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota
6	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota
7	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota
8	02.02.2024	09.00-11.00	Wali Kota

Jadwal KIK Meran di Bulan Februari 2024



Sosialisasi Mal Pelayanan Perizinan Digital (MPPD) untuk tenaga kesehatan





Gambar 3.7
Kegiatan Inovasi KLINIK LKPM Tahun 2024





BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran perjanjian kinerja tahun 2024 terhadap 4 (empat) sasaran dengan 4 indikator sasaran dan 6 indikator program yang diperjanjikan di tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sasaran diperoleh sebesar 107,50 dengan predikat kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2024

No.	Sasaran	Capaian Kinerja Rata-Rata (%)
1	Meningkatnya investor yang berinvestasi	121,91
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	98,91
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	108,34
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100,82
Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran		107,50

Dilihat dari tabel diatas seluruh capaian sasaran kinerja memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen atau melebihi 100 persen sebanyak 3



sasaran kinerja, dan 1 sasaran kinerja memperoleh predikat Sangat Tinggi namun dengan nilai dibawah 100 persen atau 98,91 persen.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya Komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan dan sasaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur secara khusus serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara umum.
2. Sinkronisasi regulasi terkait urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Upaya sosialisasi, bimbingan teknis, dan promosi melalui berbagai media, baik kepada pelaku usaha secara khusus, stakeholder terkait, maupun masyarakat pengguna layanan secara umum.
4. Komitmen untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

Adapun langkah-langkah perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, pemberian kesempatan Pendidikan;
2. Meningkatkan upaya dalam membangun kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
3. Konsisten mengupayakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang melibatkan banyak stakeholder;
4. Sinkronisasi program kegiatan OPD dengan program-program prioritas maupun tematik kabupaten

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi dari seluruh elemen di perangkat daerah agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur semakin terkelola dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang akuntabilitas capaian



kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tahun 2024.

Manggar, 10 Februari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP. 19750821 200212 1 005

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Ess 2 DPMPTSP Tahun 2024
2. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Tahun Anggaran 2023 (LHE SAKIP 2024)
3. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024
4. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja DPMPTSP Kab. Belitung Timur
5. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP No. RP.04.02/88/SK/DPMPTSP/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 DPMPTSP Kab. Belitung Timur

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLI AGUSTA, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. BURHANUDIN, S.H**
Jabatan : Bupati Belitung Timur

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja perubahan jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perubahan tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN, SH

Manggar, 26 November 2024
Pihak Pertama

HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan investor yang berinvestasi	1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	32,8 persen
		2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	66,67 persen
		3	Investor Baru yang Berinvestasi	54 investor
		4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	62 investor
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Kualitas Tertinggi (94,53)
		6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	94,70 persen
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen
		8	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	85,71 persen
4	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	A ≥ 88,31- 100
		10	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB > 70-80 (72,51)
		11	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	92,31 Persen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.907.578.995	APBDP
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 39.246.000	APBDP
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 367.385.000	APBDP
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 281.695.000	APBDP
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 716.485.500	APBDP
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 47.143.000	APBDP

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN, S.H

Manggar, 26 November 2024

Pihak Pertama



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023
(LHE SAKIP 2024)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur**

NO	REKOMENDASI PERBAIKAN SAKIP 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRES PENYELESAIAN
1	Mendorong untuk kepentingan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur untu melakukan pendampingan kepada yang membidangi perencanaan menerbitkan kebijakan berupa Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pedoman Teknis Pengukuran Capaian Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Mengusulkan kembali Penerbitan Kebijakan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja ke Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan bersedia melakukan pendampingan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	1 surat	Desember 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024 Link Bukti dukung : https://s.id/Srt_Dukung_Pedoman_Teknis_Perencanaan
2	Berkoordinasi kembali hasil dari terhadap aksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran data kinerja dan pengumpulan data data kinerja	Akan berkoordinasi kembali ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terhadap aksi yang dilakukan untuk memanfaatkan teknologi dalam pengukuran data kinerja dan pengumpulan data data kinerja	1 Laporan Kegiatan Koordinasi	Desember 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 Link Bukti dukung : https://s.id/LapKoordinasi_Kominfo_TL_SAKIP

**Manggar, 20 Desember 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur**



HARLI AGUSTA, ST

NIP.19750831 200212 1 005

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

1. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



2. Penghargaan Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dilakukan di Tahun 2024 Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



3. Penghargaan Penilaian Kearsipan Internal Tahun 2024 Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Memperoleh Nilai 83,92 Kategori A (Memuaskan) Sebagai Perangkat Daerah dengan Kinerja Terbaik di Kabupaten Belitung Timur yang berkategori B(Baik) e Atas



4. Penghargaan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Kategori Sangat Baik dengan Nilai 81,384





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Manggarawan
Jalan Raya Manggar – Gantung Belitung Timur 33511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor :DR.01.01/6/SK/DPMPTSP/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN
DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR;**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban serta partisipasi dan ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses pelaporan hasil capaian kinerja perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN DATA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 05 Januari 2024
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung
Timur

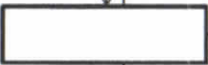
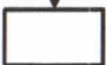
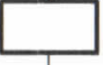
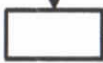
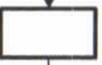
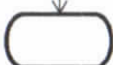


HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.197508212002121005

 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	DR.01.01/6/SK/DPMPTSP /2024
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	05 Januari 2024
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPTSP  HARLI AGUSTA, ST NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja

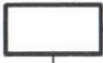
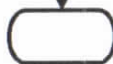
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	1. Memahami peraturan perundangan terkait 2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP serta Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja 3. Memahami proses penyusunan Laporan Kinerja (LK)
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembuatan surat keluar. 2. SOP pengarsipan.	1. ATK 2. Komputer 3. RPJMD, Renstra, Renja, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan, Perjanjian Kinerja
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui.	1. Dicatat dalam register surat keluar.

Prosedur : Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk mengumpulkan data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun format pengumpulan data kinerja dan pencapaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencan Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format data kinerja	
4	Menyampaikan format data kinerja dan pencapaiannya kepada anggota tim penyusun LK					format data kinerja	15 menit	format data kinerja yang telah diterima tim penyusun LK	
5	Mengisi format data kinerja dan pencapaiannya dan menyampaikan bahan data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format data kinerja yang telah diisi	1750
6	Mengumpukan data kinerja dan capaiannya dari Anggota Tim Penyusun lap. Kinerja					format data kinerja yang telah diisi	180 menit	data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	
7	Memverifikasi, mengklasifikasikan dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja dan capaiannya yang telah diisi dari anggota tim penyusun LK					data -data kinerja yang telah dikumpulkan dari anggota tim penyusun LK	180 menit	data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	
8	Mengkompilasi data kinerja dan pencapaiannya untuk dijadikan data dasar penyusunan Laporan Kinerja					data -data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja	300 menit	data -data kinerja yang siap digunakan	

Prosedur : Pengukuran Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Dinas sebagai ketua TIM penyusun Laporan Kinerja (LK) untuk melaksanakan pengukuran data kinerja					Agenda Kerja, Surat	15 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengukuran data kinerja dan capaiannya bersama tim penyusun LK					Disposisi, agenda kerja	15 menit	Rencana kegiatan	
3	Menyusun dan menyampaikan format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Rencana Kegiatan, PK, Rencan Aksi, RPJMD, Rensrta, Renja,	2 hari	format pengukuran data kinerja	
4	Mengisi format pengukuran data kinerja dan capaiannya					Laporan kegiatan, Lap. Keu, LRFK, Laporan Monev Kegiatan	5 hari	format pengukuran data kinerja yang telah diisi	
5	Menyampaikannya format data kinerja dan capaiannya yang telah diisi kepada Tim penyusun laporan kinerja melalui sekretaris tim penyusun LK					format pengukuran data kinerja yang telah diisi	180 menit	data pengukuran kinerja yang telah diisi	1750
6	Melaksanakan rapat pembahasan data pengukuran kinerja dan capaiannya yang telah diisi bersama tim penyusun LK					data pengukuran kinerja yang telah diisi	1 hari	draft data pengukuran kinerja	
7	Menghimpun data dan informasi pengukuran kinerja hasil pembahasan tim penyusun LK					draft data pengukuran kinerja	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	
8	Memvalidasi data dan informasi pengukuran kinerja					draft data pengukuran kinerja yang siap di validasi	180 menit	draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Penyusun LK	Sekretaris Tim Penyusun Lap. Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
9	Menyampaikan laporan pengukuran data kinerja ke Kepala Dinas untuk di tandatangani					draft data pengukuran kinerja yang sudah di validasi	60 menit	dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangan	
10	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani					dokumen data pengukuran kinerja yang sudah di tandatangan	300 menit		



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031 / Fax. 0719-9220030 Manggar 33511 email dpmptsp@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR :RP.04.02/88/SK/DPMPTSP/2024**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja tahun 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan , Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan mengukur data dan informasi capaian kinerja tahun 2024, serta menyusun dokumen laporan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 23 Desember 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab Belitung Timur

Nomor : RP.04.02/88/SK/DPMPTSP/2024

Tanggal : 23 Desember 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Fungsional Perencana Muda DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9	Penelaah Teknis Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10	Fungsional Pranata Komputer Pertama DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11	Fungsional Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12	Pengelola Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13	Pengadministrasi Perkantoran DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur	Anggota

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 23 Desember 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTIA, ST
Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19750821 200212 1 005